



## **SKRIPSI**

**Judul:**

Legalitas Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari  
SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi  
Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)

**Disusun oleh:**

AURORA VANIA CRISDI GONADI  
NIM. 205200104

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI  
SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR  
155/Pdt.P/2023/PN/JKT.PST)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Aurora Vania Crisdi Gonadi

NIM : 205200104

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**2024**

## Pengesahan

Nama : AURORA VANIA CRISDI GONADI  
NIM : 205200104  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Legalitas Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)  
Title : The Legality of Interfaith Marriages In Indonesia Reviewed from SEMA Number 2 Year 2023 (Case Study Determination with Registry Number 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

### Tim Penguji:

1. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
3. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,  
Dr.  
NIK/NIP: 10288010



Jakarta, 17-Januari-2024  
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : AURORA VANIA CRISDI GONADI  
NIM : 205200104  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Legalitas Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari SEMA  
Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor  
155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 04-Desember-2023

Pembimbing:  
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,,MH.,  
Dr.  
NIK/NIP: 10288010



---

## **ABSTRAK**

Perkawinan beda agama merupakan peristiwa yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini legalitas perkawinan beda agama di Indonesia pun masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat termasuk media pers di Indonesia. Dalam Undang-Undang tidak ada larangan yang jelas dan juga secara konkret tentang dilarangnya perkawinan beda agama oleh sebab itu, maka pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama wajib untuk meminta penetapan ke pengadilan setempat dimana dilaksakannya perkawinan tersebut. Hakim berhak untuk menetapkan dan bukan hanya berdasarkan pendapat mereka namun mereka menetapkan berdasarkan dengan Undang-Undang yang ada dan yang berlaku secara hukum di Indonesia. Dalam kasus ini terdapat pasangan dimana yang pria beragama Kristen dan yang wanita beragama Islam. Mereka sudah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Alkitab Indonesia Jemaat Pamulang dan telah meminta penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sangat bertentangan dengan isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sehingga legalitasnya pun dipertanyakan.

**Kata Kunci :** Penerapan, Pernikahan, Agama, dan Perbedaan.

## ***ABSTRACT***

Interfaith marriages are events that we often encounter in everyday life. Until now, the legality of interfaith marriages in Indonesia is still widely questioned by the public, including the press media in Indonesia. In the law there is no clear and concrete prohibition regarding the prohibition of interfaith marriages, therefore, couples carrying out interfaith marriages are obliged to request a ruling from the local court where the marriage is taking place. Judges have the right to determine and not only based on their opinion, but they determine based on existing laws that are legally applicable in Indonesia. In this case there is a couple where the man is Christian and the woman is Muslim. They have carried out a Christian marriage at the Indonesian Bible Church Pamulang Congregation and have asked for a decree at the Central Jakarta District Court. This is so contrary to the contents of SEMA Number 2 of 2023 that its legality is questionable.

***Keywords:*** Application, Wedding, Religion, Difference

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan anugerah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Legalitas Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/PN Jkt Pst)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis telah berusaha dengan maksimal untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun sebagai manusia penulis menyadari masih banyak terdapat keterbatasan dari kemampuan dan juga pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis menghargai dan menerima setiap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama menjalani Pendidikan maupun penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Dr. Gunawan Djajaputra. S.H., S.S., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir penulisan.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman juga mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

6. Orang Tua Penulis, Mami Christine dan Papi Budiarto Iranata Gonadi S.E., M.M. dan juga adik tercinta saya yang saya sayangi Andrea Valerie Crisdi Gonadi yang selalu mendoakan, mendukung, menyemangati serta memberikan nasehat bagi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan, Syakira Almanisa, Jessica (205200008), Kea Ezzati, Devina Melosia Mangiwa, Nurul Syarifah, Rose Angel Benedict, Jennifer Claudia, Ibrahim Rahmadhano, Alfredo Juniotama, Lisentia Putri, Novianti Lestari, Tania Ajo, Tiya Asri Putri, Sandra Natalia, Yulvita Ratna, Endang Lestari, Muhammad Ramdhan Hananto, Alynne Jean Ranice Siregar, Leony Valentina Lesnusa, Calista Hans, Audrelia Vanessa Tanamas, Eveline Ivanca, Sendi Arrazak.
8. Sahabat dekat penulis Claresta Danica, Yona Brigitta Saragih, Alyssa Tania, Gabriella Natasha yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama menulis skripsi.
9. Mas Agung Wichaksono selaku bagian hukum di PN Jakarta Pusat yang telah membantu saya untuk menjadwalkan wawancara dengan hakim PN Jakarta Pusat, Hakim Bintang Al S.H, M.H. yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk menjadi narasumber saya, Ibu Eni Wijayanti selaku Staf Panitera Muda Hukum yang telah membantu saya untuk menjadwalkan wawancara dengan hakim PN Tangerang, Hakim Aji Suryo S.H., M.H. yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan untuk menjadi narasumber saya.

Penulis dengan rasa penuh hormat dan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Tangerang, 12 November 2023

Aurora Vania Crisdi Gonadi

## Pernyataan

Nama : AURORA VANIA CRISDI GONADI  
NIM : 205200104  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Legalitas Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari SEMA  
Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Kasus Penetapan Nomor  
155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04-Desember-2023  
Yang menyatakan



AURORA VANIA CRISDI GONADI  
NIM. 205200104

## DAFTAR ISI

|                                                                                        |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Cover Luar.....</b>                                                                 | <b>i</b>                            |
| <b>Cover Dalam .....</b>                                                               | <b>ii</b>                           |
| <b>Lembar Pengesahan.....</b>                                                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>Lembar Persetujuan .....</b>                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>Abstrak.....</b>                                                                    | <b>v</b>                            |
| <b>Kata Pengantar .....</b>                                                            | <b>vii</b>                          |
| <b>Orisinalitas.....</b>                                                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                                | <b>x</b>                            |
| <b>Daftar Bagan .....</b>                                                              | <b>xii</b>                          |
| <b>Daftar Singkatan .....</b>                                                          | <b>xiii</b>                         |
| <b>Daftar Lampiran .....</b>                                                           | <b>xiv</b>                          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                          | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang.....                                                                 | 1                                   |
| B. Permasalahan .....                                                                  | 17                                  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                                | 17                                  |
| D. Kerangka Konseptual .....                                                           | 18                                  |
| E. Metode Penelitian .....                                                             | 19                                  |
| F. Sistematika Penulisan.....                                                          | 21                                  |
| <b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>                                                  | <b>23</b>                           |
| A. Teori Perkawinan.....                                                               | 23                                  |
| B. Dasar Hukum .....                                                                   | 25                                  |
| C. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri .....                              | 27                                  |
| D. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Ketika Kembali Di Indonesia ..... | 30                                  |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| E. Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Agama ..... | 34        |
| <b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN .....</b>         | <b>43</b> |
| A. Kasus Posisi.....                               | 43        |
| B. Tentang Pertimbangan Hukumnya .....             | 46        |
| C. Hasil Wawancara .....                           | 50        |
| D. Pendapat Penulis.....                           | 52        |
| <b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>          | <b>53</b> |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                          | <b>70</b> |
| <b>Daftar Pustaka.....</b>                         | <b>71</b> |
| <b>Daftar Lampiran .....</b>                       | <b>75</b> |

## **DAFTAR BAGAN**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Bagan 1 | Kerangka Konseptual |
|---------|---------------------|

### **DAFTAR SINGKATAN**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| SEMA | adalah Surat Edaran Mahkamah Agung  |
| P3   | adalah Peraturan Perundang-Undangan |
| MA   | adalah Mahkamah Agung               |
| MK   | adalah Mahkamah Konstitusi          |
| UUP  | adalah Undang-Undang Perkawinan     |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Rekap Berita Acara Bimbingan

Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 5 : Hasil Turnitin

Lampiran 6 : Surat Keterangan Publikasi (*Letter Of Publication*)

Lampiran 7: Artikel Publikasi

Lampiran 8 : Surat Permohonan Kunjungan Survey dan Surat Keterangan Wawancara dengan Hakim Bintang AL S.H., M.H.

Lampiran 9 : Surat Permohonan Kunjungan Survey dan Surat Keterangan Wawancara dengan Hakim Aji Suryo S.H., M.H.

Lampiran 10 : SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Lampiran 11 : PENETAPAN NOMOR 155/ Pdt.P/2023/PN.JKT.PST